



PUTUSAN
Nomor : 76-K/PM.I-01/AD/V/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fakhurradhi.
Pangkat, NRP : Serka, 31950006780174.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 15/Matang Kuli.
K e s a t u a n : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Ulee Glee, 18 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 7 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/55-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
2. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/71-K/PM.I-01/AD/IX/2017 tanggal 7 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Papera Nomor : Kep/62/Pera/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67-K/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/76-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/76-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67-K/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dipotong masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Aceh No. AP 010481 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) a.n. Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwadengan Sdr. Razami tertanggal 30 Desember 2011.

c. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 27 Maret 2012.

d. 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.175/Pid.B/2014/PN-Lsm, a.n. Sdr. Razami Alias Dami tanggal 29 Januari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang : - Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pleidoi Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan ini dengan Sdr. Razami dan sudah melakukan perdamaian serta Sdr. Razami telah mencabut semua laporannya pada tanggal 30 Desember 2011.

b. Bahwa Terdakwa telah membayar kepada Sdr. Razami alias Dami sebagai perantara terhadap H. Syukri dalam urusan pembelian gula dengan S. Syukri, pada saat itu Sdr. Razami sudah melaporkan ke Dnpom Lhokseumawe dan Terdakwa dengan Sdr. Razami di Denpom Lhokseumawe membuat perjanjian dan Terdakwa membawa uang kontan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta membuat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didepan Notaris di Aceh Utara untuk pembayaran pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total uang keseluruhan sebesar Rp. 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan surat perjanjian terlampir, dan dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa akan membayar sisa uangnya pada akhir bulan Maret 2012 sesuai dengan isi surat yang telah dibuat didepan Notaris antara Terdakwa dengan Sdr. Razami.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2012 Terdakwa dan Sdr. Razami sepakat membuat perjanjian dan disaksikan oleh Notaris di Aceh Utara yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pihak Pertama Fakhur Radhi.
- 2) Pihak Kedua Razami

Menjalankan perdamaian dengan memakai syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Pihak Pertama telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pihak Kedua mengaku telah menerima uang tersebut sebagai pembayaran utangnya.
- Bahwa para pihak sepakat dengan lunasnya utang tersebut maka pengaduan dikantor PM (Polisi Militer) Lhokseumawe dicabut oleh Pihak Kedua.

Bahwa jelas tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa bersama Sdr. Razami bersepakat atau secara sengaja bersama-sama melakukan penipuan terhadap Sdr. Syukri adalah tidak benar dan tidak cukup alasan karena dalam hal ini Terdakwa berurusan dengan Sdr. Razami sebagai perantara urusan ini dengan H. Syukri.

Bahwa Terdakwa tidak ada urusan dengan H. Syukri faktanya Sdr. Razami sendiri dilarang hadir untuk jadi Saksi pada persidangan Terdakwa di Pengadilan Militer Banda Aceh oleh H. Syukri dan menawarkan uang kepada Sdr. Razami apabila dia tidak pergi hadir dalam persidangan sebagai saksi, dan ini juga didengar oleh saksi Ibnu Hajar.

- d. Bahwa pada waktu dimintai keterangan Sdr. Razami mengatakan bahwa uang yang Terdakwa bayar untuk berbagi hasil antara Terdakwa dengan Sdr. Razami hanya untuk menipu H. Syukri tidak benar.
- e. Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. Razami akan tetapi tidak membayarkannya kepada Sdr. H. Syukri dan itu bukan urusan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui urusan antara H. Syukri dan Sdr. Razami. Atas dasar apa H. Syukri melaporkan Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya dengan Sdr. Razami dan tidak terpenuhi alasan atau bukti bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan penipuan terhadap H. Syukri.
- f. Bahwa Cek yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Razami tidak pernah dikembalikan oleh Razami sebesar Rp. 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa memohon kepada Hakim yang mulia agar membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan ini dan juga dibebaskan dari tahanan staltahmil Pomdam IM.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas di Krueng Geukuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (heodnigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara bersama- sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata le Banda Aceh Besar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950006780174, dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS. Pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Ramil 15/Matang Kuli, Kodim 0103/Aut.
- b. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2010 Terdakwa kenal dengan Sdr. Razami Alias Dami (Saksi-1), kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 bekerja sama dalam hubungan bisnis (dagang). Selanjutnya pada sekira awal bulan Juli 2011 Terdakwa dan Saksi-1 membeli gula pasir milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-2).
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dengan menggunakan Handphone menghubungi Saksi-2 memberitahukan bahwa Terdakwa akan membeli gula pasir dari Saksi 2 sebanyak 400 (empat ratus) sak dengan pembayaran menggunakan cek Bank BPD Aceh dan sepakat harga gula pasir tersebut persaknya sebesar Rp 467.000.- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total seluruhnya harga gula pasir sebanyak 400 (empat ratus) sak sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa setelah adanya kesepakatan pembelian gula pasir antara Terdakwa dan Saksi I dengan Saksi-2 tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi 1 bersama Sdr.Khairul Adnan Bin Nurdin (Saksi -3) dan Sdr. Marzuki (tidak diperiksa) selaku pengemudi truk colt diesel mengambil gula pasir sebanyak 400 (empat ratus) sak milik Saksi-2 di Gudang Pelabuhan Krueng Geukuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.
- e. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB gula pasir sebanyak 400 (empat ratus) sak dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk colt diesel yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan Sdr. Marzuki dari Gudang Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Krueng Geukuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara di bawa ke Kota Lhokseumawe, sesampainya di Desa Kuta Biang, 2 (dua) unit kendaraan truk colt diesel dijemput oleh Terdakwa dan diarahkan agar gula pasir tersebut di bawa ke Gudang Toko Adi Rahmad alamat Jin. Pasar Inpres, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, lalu gula pasir sebanyak 400 (empat ratus) sak tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Mulyadi (Saksi-4) seharga Rp 457.000.- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) persaknya, sehingga harga total gula pasir sebanyak 400 (empat ratus) sak sebesar Rp182.800.000.- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran uang kontan oleh Saksi-4 yang diserahkan kepada Terdakwa.

- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 di Simpang Selata Malaka (depan Bank BPD Cunda) Kota Lhokseumawe, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 melalui Saksi-1 berupa 1 (satu) lembar cek Bank BPD Aceh No. AP 010481 dengan jumlah uang yang tercantum dalam cek tersebut sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar memberitahukan kepada Saksi-2 untuk menunda pencairan/kliring uang menggunakan cek tersebut, karena saldonya tidak mencukupi, lalu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 segera dilunasi dan Saksi-1 berjanji besok akan dilunasi oleh Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 Saksi-1 menghubungi Saksi-2 meminta No. rekening Bank BPD milik Saksi-2, karena pembayaran gula pasir sebanyak 400 (empat ratus) sak uangnya akan segera ditransfer dari Bank BPD oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 mengirim No. rekening Bank BPD miliknya kepada Saksi-1.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menghubungi petugas Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe untuk mengecek saldo tabungan Saksi-2, setelah di cek saldo Saksi-2 bertambah Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan mengatakan "Mengapa uangnya hanya dikirim sebesar Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saja, kemarin sudah saya sampaikan harus dilunasi seluruhnya nanti kasus pidananya hilang, apa kalian mau menjebak saya ?, supaya saya tidak terjebak maka uang tersebut akan saya kembalikan dan tolong dikirim No.rekening Terdakwa", Saksi-1 menjawab "Akan meminta no.rekening Terdakwa", setelah Saksi-1 minta Terdakwa tidak mau memberikan no.rekeningnya kepada Saksi-1.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "Mengapa kamu hanya mengirimkan uang ke rekening saya hanya sebesar Rp Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saja, kemarin kamu menyampaikan akan mengirim uang sebesar Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)", Terdakwa menjawab "Nanti pukul 14.00 WIB akan saya lunasi uang pembayaran gula bapak", setelah Saksi-2 tunggu uangnya juga tidak Terdakwa kirim ke rekening Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa meminta No.rekening Terdakwa untuk mengembalikan

uang yang Terdakwa kirim ke rekening Saksi-2, karena tidak sesuai dengan perjanjian dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 mengirim No.rekening Bank BPD Terdakwa kepada Saksi-2.

- k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-2 pergi ke Bank BPD Aceh Cabang Krueng Geukuh untuk mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 melakukan cek saldo yang ada pada cek Bank BPD Aceh No. cek AP 010481 milik Terdakwa yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2 melalui Saksi-1 dan diperoleh keterangan dari petugas Bank Saldo yang ada pada cek tersebut tidak mencukupi untuk dicairkan/dikliring.
- l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 meminta tolong agar datang ke Kota Lhokseumawe untuk menyelesaikan masalah pembayaran gula pasir dengan Terdakwa, setelah bertemu di warung kopi Jin. Merdeka Kota Lhokseumawe Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 gula pasir yang Terdakwa beli pada Saksi-2 Terdakwa jual ke Medan dan orangnya sudah melarikan diri dan tokonya sudah kosong, sehingga pembayaran gula pasir dengan cara dicicil atau menunggu tanah dan toko milik Terdakwa laku terjual.
- m. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan uang pembayaran gula pasir sebanyak 400 (empat ratus) sak, Terdakwa menjawab tanah dan toko milinya belum laku terjual, lalu Saksi-2 menyarankan agar Terdakwa meminjamkan uang ke Bank KPR dan pengajuannya atas nama Saksi-2 dengan jaminan tanah dan toko milik Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya.
- n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan isteri Terdakwa a.n. Sdri. Eka Rahmawati berangkat ke kantor Notaris Nilawati alamat Jin. Merdeka Kota Lhokseumawe untuk membuat akte jual beli (AJB) yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdri. Eka Rahmawati dan pada keesokkan harinya Terdakwa datang ke kantor Notaris Nilawati dan membatalkan akte jual beli (AJB) tersebut tanpa diketahui oleh Saksi-2.
- o. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk pembayaran gula pasir milik Saksi-2 namun uang sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tidak Saksi-1 serahkan kepada Saksi-2 selaku pemilik gula pasir tersebut dengan alasan bahwa Saksi-1 anggap sebagai bagi hasil atas kerjasama dengan Terdakwa dalam membeli gula pasir milik Saksi-2 dengan cara akal-akalan.
- p. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Terdakwa dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuat perjanjian isinya Terdakwa telah menyerahkan uang sisa pembayaran gula sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, namun pada saat tersebut Saksi-1 tidak menerima uang dari Terdakwa melainkan hanya akal-akalan Terdakwa bersama Saksi-1 seolah-olah pembayaran gula sudah diselesaikan dengan tujuan agar perkara Terdakwa dan saksi-1 tidak dilakukan proses hukum.

- q. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan serangkaian kebohongan/penipuan terhadap Saksi-2 dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 membeli gula pasir sebanyak 400 (empat ratus) sak pada Saksi-2 seharga Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-1 membayar pembelian gula pasir tersebut menggunakan 1 lembar cek Bank BPD Aceh No. Cek AP 010481 milik Terdakwa yang ternyata saldonya tidak bisa di cairkan uangnya /ceknnya kosong, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 diuntungkan, sedangkan Saksi-2 menderita kerugian atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.
- r. Bahwa Saksi-1 telah disidangkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Putusan No. 175/Pid.B/2014/PN Lsm tanggal 29 Januari 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ir. H. Syukri Bin daud Usman
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 3 Agustus 1959
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Uteun Geulinggang, Kec. dewantara, Kab. Aceh Utara, No. HP-085210123450.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2011 di samping Bank BCA Lhokseumawe dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB. dihubungi oleh Sdr. Razami yang mengatakan : "Pak, ada yang mau membeli gula sebanyak 400 sak", lalu Saksi bertanya : "Apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar kontan, Sdr. Razami menjawab : "Akan dibayar dengan cek dengan jatuh tempo sepuluh hari kemudian", lalu Saksi bertanya : "Apa pasti cek itu ada uangnya, nanti tanggal 18 Juli 2011 dan bisa dicairkan karena uang gula tersebut terlalu besar jumlahnya sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)", kemudian Sdr. Razami menjawab : "Pasti pak orangnya yang beli gula ini sangat jujur dan punya kegiatan usaha pabrik roti", lalu Saksi mengatakan : "Oke kalau pembayarannya sudah pasti tanggal 18 Juli 2011, sekarang bisa kamu ambil gulanya di gudang Krueng Geukuh menghadap ke kepala gudangnya", Sdr. Razami menjawab : "Iya pak, sekarang saya mengambil gulanya".

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Razami pada sekira pukul 17.00 WIB. menghubungi Saksi melalui Handphone dan memberitahukan kalau gula yang dipesan sebanyak 400 sak sudah diangkut dari gudang pelabuhan Krueng Geukuh dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truk colt, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Razami : "Ceknya langsung kamu antar ke saya", dan Sdr. Razami menjawab : "Iya pak, nanti ceknya saya antar".
4. Bahwa kemudian Sdr. Razami pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi Saksi dan memberitahukan akan memberikan cek pembayaran pembelian gula 400 sak, lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Razami bahwa Saksi sekarang berada Lhokseumawe dan akan mengambil ceknya, lalu Sdr. Razami menjawab : "Iya pak saya tunggu".
5. Bahwa Saksi pada sekira pukul 10.30 WIB. menjumpai Sdr. Razami di depan Bank BPD Cunda Lhokseumawe, dan setelah bertemu kemudian Sdr. Razami menyerahkan selebar cek Bank BCA Lhokseumawe No. AP010481 dengan jumlah uang yang tertera di cek tersebut sebesar Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan cek tersebut atas nama Terdakwa (Sdr. Fakhurradhi), kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.
6. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. dihubungi oleh Sdr. Razami via Hand phone yang menyampaikan kepada Saksi : "Mohon ditunda pencairan cek hari ini karena dana belum cukup", lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Razami : "Dimana kejujuran yang punya cek ini, yang kamu katakan ia sangat jujur", dan Sdr. Razami menjawab : "Karena yang punya cek memberitahukan kepada saya, besok bisa dicairkan", lalu Saksi mengatakan : "Boleh tapi harus pasti dan jam berapa besok saya cairkan cek ini", kemudian Sdr. Razami menjawab : "Sekira pukul 12.00 WIB. bisa dicairkan".
7. Bahwa atas informasi dari Sdr. Razami tersebut selanjutnya Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB. menghubungi Sdr. Razami dan menanyakan : "Apakah cek tersebut sudah bisa dicairkan ?", dan Sdr. Razami menjawab : "Besok pagi akan ditransfer lunas sejumlah Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BPD bapak dan cek tersebut tidak perlu dicairkan lagi", kemudian Saksi mengatakan : "Boleh kamu transfer tapi harus lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang", lalu Sdr. Razami menjawab : "Ia pak, akan kami transfer lunas uangnya".
8. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB. menghubungi Sdr. Razami dan bertanya : "Kenapa uangnya cuma dikirim Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saja, kemarin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan saya sudah katakan harus dikirim lunas semuanya karena kalau tidak lunas, maka kasus pidananya hilang, apa kalian mau menjebak saya?, supaya saya tidak terjebak maka uangnya harus saya kembalikan, jadi tolong berikan rekening Fakhurradhi", kemudian Sdr. Razami menjawab : "Iya pak akan saya minta nomor rekening Fakhurradhi", lalu Saksi menghubungi lagi Sdr. Razami dengan mengatakan : "Mengapa nomor rekening Fakhurradhi tidak di kirim ke saya", dan Sdr. Razami menjawab Fakhurradhi tidak mau memberikan nomor rekeningnya, lalu Saksi meminta dikirimkan nomor Handphone Fakhurradhi kepada Saksi, kemudian Sdr. Razami mengirim nomor Handphone milik Terdakwa ke Handphone milik Saksi.

9. Bahwa Saksi pada sekira pukul 10.30 WIB. menghubungi Terdakwa dan menanyakan : "Mengapa kamu hanya mengirimkan uang ke rekening saya sebanyak Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), kemarin kamu bilang sama Razami akan mengirim lunas uang saya sebesar Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ini berarti sudah menipu dan menjebak saya, agar kasus pidananya hilang, agar saya tidak terjebak kamu, supaya uang yang kamu kirim akan saya kembalikan lagi kepada kamu", lalu Terdakwa menjawab : " Nanti sekira pukul 14.00 WIB. saya akan melunaskan semua uang pembayaran gula bapak", lalu Saksi katakan kepada Terdakwa : "Boleh saya tunggu, tapi jangan menipu saya lagi kamu dan bila tidak benar tolong kirimkan nomor rekening kamu dan uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang kamu kirim kepada saya akan saya kembalikan", dan Terdakwa menjawab : "Siap akan saya lunaskan nanti jam 14.00 WIB.
10. Bahwa Saksi pada sekira pukul 14.10 WIB menghubungi kembali Terdakwa dan bertanya mengapa belum di tranfer sisa uang gula saya, dan Terdkwa menjawab : "Uang sedang dikutip di toko-toko dan hampir cukup untuk melunaskan semua uang gula bapak", lalu Saksi mengatakan : "Cepat kamu kutip, karena Bank tutup jam 15.00 WIB.", kemudian Terdakwa menjawab : "Siap pak".
11. Bahwa Saksi sekira pukul 15.00 WIB. menghubungi lagi Terdakwa dan bertanya : "Mengapa sampai saat ini uang saya tidak ditransfer juga", dan Terdakwa menjawab : "Uang yang ada hanya Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)", lalu Saksi mengatakan : "Kamu dan Razami telah menjebak saya dan menipu saya dengan mengirim uang gula hanya Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) seperti yang tertera pada cek, maka berikan nomor rekening kamu agar uang kamu sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saya kembalikan hari ini juga", kemudian Terdakwa menjawab : "Ia, akan saya kasih nomor rekening saya sekarang".
12. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIB. Sdr. Razami mengirim nomor rekening Terdakwa ke Handphone milik Saksi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Razami dan mengatakan : "Mengapa baru sekarang kamu kirim nomor rekeningnya disaat Bank sudah tutup, berarti ini kalian sudah menjebak saya", selanjutnya Sdr. Razami menjawab : "Baru diberi oleh Fakhurradhi, lalu Saksi mengatakan : "Hari ini Bank sudah tutup dan uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) besok pagi akan saya kirim kembali ke rekening Terdakwa.
13. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB. pergi menuju ke Bank BPD Krueng Geukuh, lalu Saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mengirim ke rekening Terdakwa, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan mengatakan : "Uang kamu sudah saya kirimkan ke rekening kamu lewat transfer, agar saya tidak terjebak oleh kamu", lalu Terdakwa mematikan Handphonenya.

14. Bahwa Saksi selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB. pergi menuju ke Bank BCA Lhokseumawe untuk memastikan apakah benar cek yang diberikan oleh Terdakwa melalui Sdr. Razami benar-benar tidak ada saldonya dan pada sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi bahwa saldo tidak mencukupi.
15. Bahwa kemudian Saksi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. mengkliring/mencairkan lagi cek yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA Lhokseumawe dan sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi kalau saldonya tidak mencukupi juga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi kembali mengkliring cek yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA Lhokseumawe dan sekira pukul 14.30 WIB petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi kalau saldonya tidak mencukupi juga.
16. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB. dihubungi lagi oleh Sdr. Razami melalui Handphone dan menyampaikan kalau Terdakwa minta duduk bersama di warung kopi sebelah kanan Bank BCA untuk menyelesaikan permasalahan gula tersebut, kemudian Saksi menjawab bersedia untuk bertemu dengan Terdakwa.
17. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Razami di warung kopi sebelah kanan Bank BCA, kemudian setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi : "Gula 400 (empat ratus) sak dijual ke Medan dan yang membeli sudah mengosongkan barang-barang di tokonya termasuk gula dan orangnya sudah melarikan diri, sehingga uang gula saya tidak bisa dibayar dalam waktu dekat dan solusinya untuk membayar uang gula kepada bapak dengan cara menjual tanah dan toko milik saya yang terletak di Desa Cot Panggoi, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan sampai batas waktu hari Kamis tanggal 15 September 2011", kemudian Saksi mengatakan : "Boleh saya tunggu tanggal tersebut, asal kamu tidak menipu saya lagi".
18. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan : "Apakah toko kamu sudah laku", dan dijawab oleh Terdakwa : "Belum laku", lalu Saksi mengatakan : "Kapan lakunya, kamu jual cukup mahal Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) sedangkan Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) aja tidak ada yang beli, bagaimana kalau kita mengambil KPR Bank dengan jaminan tanah dan toko tersebut melalui saya", lalu Terdakwa menjawab : "Saya setuju", selanjutnya Saksi mengatakan : "Kalau kamu setuju kita ke Notaris Iskandar di Jln. Darussalam untuk membuat perjanjian", dan Terdakwa menyetujuinya.
19. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdri. Eka Rahmawati (Isteri Terdakwa) dan Sdr. Razami pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 13.30 WIB. membuat perjanjian KPR peminjaman uang ke Bank di hadapan Notaris Iskandar, dan setelah surat perjanjian selesai dibuat lalu ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa, Sdri. Eka Rahmawati, selanjutnya pergi ke Notaris Nila Wati untuk membuat AJB tanah dan took milik Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya setelah selesai pulang menuju ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 19.20 WIB. diajak oleh Terdakwa ke Bank BPD Cunda Lhokseumawe untuk melunasi hutangnya yang tersisa Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan agar sertifikat tanah dan toko dijaminkan di Bank BPD tersebut bisa diambil kemudian bisa diborogkan ke Bank BCA untuk dibuat pinjaman KPR atas ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Notaris Nila Wati untuk memastikan AJB yang telah dibuat dan Saksi mendapat informasi bahwa AJB sudah dibatalkan oleh Terdakwa secara sepihak.

21. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Notaris Nila Wati : "Kenapa bisa dibatalkan secara sepihak", dan Notaris Nila Wati menjawab : "AJB tersebut dibatalkan secara paksa dengan marah-marah oleh Terdakwa", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa : "Kamu mau menipu saya lagi, apa tidak cukup kamu menipu saya", kemudian Terdakwa tertawa dan pergi meninggalkan Saksi.

22. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui Sdr. Razami pada tanggal 9 Nopember 2011 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1, dan pada tanggal 30 Desember 2011 Sdr. Razami membuat surat perdamaian dengan Terdakwa di Notaris Nila Rufaida tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga Saksi melaporkan Sdr. Razami ke Polres Lhokseumawe dan melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe karena terkait kasus penipuan pembelian 400 (empat ratus) sak gula milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli gula kepada Saksi, tetapi Terdakwa membeli gula dari Sdr. Razami.
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji-janji kepada Saksi-I untuk membayar lunas gula.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi-I untuk bertemu di warung kopi untuk melunasi pembayaran uang gula.
- Bahwa tanggal pembelian gula 18 Juli 2011 bukan tanggal 8 Juli 2011.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-I pada pokoknya menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-II :

Nama lengkap : Mulyadi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 3 Maret 1974
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Gudang No.54, Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, No.HP-085260739263.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Lhokseumawe karena Terdakwa sebelumnya sering berbelanja sembako ditoko Adi Rahmat alamat Pasar Inpres, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe milik Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan gula dan ingin menjualnya kepada Saksi karena menurut Terdakwa gula tersebut berasal dari Pelabuhan Krueng Geukuh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, tetapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan harga berapa Terdakwa membelinya.

3. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 8 Juli 2011 di Jalan Gudang Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, membeli gula sebanyak 400 (empat ratus) Sak kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi membeli gula dari Terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) Sak dengan cara pembayaran tunai, dan dibayar setelah bongkar muat gula selesai, tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 19.00 Wib. dan uangnya langsung diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Saksi.

5. Bahwa Saksi membeli gula tersebut dengan cara pembayaran tunai dan harga persaknya sebesar Rp 457.000.- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total pembayarannya sebesar Rp. 182.800.000.- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mengetahui harga tersebut lebih murah dari harga pasaran, sehingga Saksi mau membelinya.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-III atas nama Sdr. Razami meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-III atas nama Sdr. Razami berdasarkan surat yang dibuat sendiri oleh Saksi tertanggal 2 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Saksi-III tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan karena tidak ada biaya dan tempat yang jauh dari alamat saksi serta Saksi sedang ditimpa musibah kematian keluarga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi-III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Nama lengkap : Razami
 Pekerjaan : Dagang
 Tempat, tanggal lahir : Bandar Baru, 6 Mei 1978.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Dayah Nibong, Kec. Nibong, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember tahun 2010 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi mengetahui pengambilan gula dari Kreung Geukueh adalah milik Saksi-I atas nama Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman, karena pada tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh simpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe, Saksi menghubungi Saksi-I melalui Handphone untuk memastikan pembelian gula dengan menggunakan Cek dan pembicaraan tersebut didengarkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama membeli gula sebanyak 400 sak milik Saksi-I, kemudian Saksi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman melalui Handphone dengan mengatakan : "Pak, ada yang mau membeli gula sebanyak 400 sak", lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud bertanya : "Apa dibayar kontan", Saksi menjawab : "Akan dibayar dengan cek dengan jatuh tempo sepuluh hari kemudian", lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud bertanya lagi : "Siapa nama pemilik cek tersebut ?", Saksi menjawab : "Yang beli gula pak", lalu Sdr. Ir. Syukri Bin Daud Usman mengatakan : "Apa pasti cek itu ada uangnya nanti tanggal 18 Juli 2011 dan bisa dicairkan karena uang gula tersebut terlalu besar jumlahnya sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi menjawab : "Pasti pak orangnya yang beli gula ini sangat jujur dan punya kegiatan usaha pabrik roti", lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman mengatakan : "Oke kalau pembayarannya sudah pasti tanggal 18 Juli 2011, sekarang bisa kamu ambil gulanya di gudang Krueng Geukuh menghadap ke kepala gudangnya", kemudian Saksi menjawab : "Iya pak, sekarang saya mengambil gulanya".
4. Bahwa kemudian Saksi sekira pukul 17.00 WIB. menghubungi kembali Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud melalui Handphone dan memberitahukan kalau gula yang dipesan sebanyak 400 sak sudah diangkut dari gudang pelabuhan Krueng Geukuh dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truk colt, lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman mengatakan kepada Saksi : "Ceknya langsung kamu antar ke saya", dan Saksi menjawab : "Iya pak, nanti ceknya saya antar".
5. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 menerima Cek dari Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. Syukri Bin Daud Usman dan memberitahukan kalau Saksi akan memberikan cek pembayaran pembelian gula 400 sak, lalu Ir. H. Syukri Bin Daud Usman memberitahukan kepada Saksi bahwa Ir. H. Syukri Bin Daud Usman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang berada di Lhokseumawe dan akan mengambil ceknya, lalu putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan : "Iya pak saya tunggu".

6. Bahwa Saksi sekira pukul 10.30 WIB. bertemu dengan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman, lalu Saksi menyerahkan selebar cek Bank BCA Lhokseumawe No. AP010481 dengan jumlah uang yang tertera di cek tersebut sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek tersebut atas nama Sdr.Fakhrurradhi kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud, lalu Ir. H. Syukri Bin Daud Usman selanjutnya pergi menuju ke Bank BCA Lhokseumawe.
7. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman dan menyampaikan : "Mohon ditunda pencairan cek hari ini karena dana belum cukup", lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman mengatakan : "Dimana kejujuran yang punya cek ini, yang kamu katakan ia sangat jujur", Saksi menjawab : "Karena yang punya cek memberitahukan kepada saya besok bisa dicairkan", lalu Ir. H. Syukri Bin Daud Usman mengatakan : "Boleh tapi harus pasti dan jam berapa besok saya cairkan cek ini", Saksi menjawab : "Sekira pukul 12.00 WIB. bisa dicairkan".
8. Bahwa selanjutnya Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Saksi menanyakan : "Apakah cek tersebut bisa dicairkan?", dan Saksi menjawab : "Besok pagi akan ditransfer lunas sejumlah Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BPD bapak dan cek tersebut tidak perlu dicairkan lagi", lalu Ir. H. Syukri Bin Daud Usman mengatakan : "Boleh kamu transfer tapi harus lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang", dan Saksi menjawab : "Ia pak, akan kami transfer lunas uangnya".
9. Bahwa kemudian Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 menghubungi Saksi lagi dan bertanya : "Kenapa uangnya cuma dikirim Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saja, kemarin saya sudah katakan harus dikirim lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang, apa kalian mau menjebak saya ?, supaya saya tidak terjebak maka uang harus saya kembalikan, jadi tolong berikan rekening Fakhrurradhi", Saksi menjawab : "Iya pak akan saya minta nomor rekening Fakhrurradhi", lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman menghubungi Saksi dan mengatakan : "Mengapa nomor rekening Fakhrurradhi tidak dikirim ke saya", Saksi mengatakan : "Fakhrurradhi tidak mau memberikan nomor rekeningnya", lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman meminta dikirimkan nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi mengirim nomor Handphone Terdakwa ke Handphone milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman.
10. Bahwa selanjutnya Saksi pada sekira pukul 16.00 WIB mengirim nomor rekening Terdakwa ke Handphone milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman, selanjutnya Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman menghubungi Saksi dan mengatakan : "Mengapa baru sekarang kamu kirim nomor rekeningnya disaat Bank sudah tutup, berarti ini kalian sudah menjebak saya", Saksi menjawab : "Baru diberi oleh Sertu Fakhrurradhi" lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman mengatakan : "Hari ini Bank sudah tutup dan uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) besok pagi akan saya kirim kembali ke rekening Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB, menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman dan menyampaikan kalau Terdakwa minta duduk bersama di warung kopi sebelah kanan Bank BCA untuk menyelesaikan permasalahan gula tersebut, lalu Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman menuju ke warung kopi tersebut.

12. Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman : "Gula 400 (empat ratus) sak dijual ke Medan dan yang membeli sudah mengosongkan barang-barang di tokonya termasuk gula dan orangnya sudah melarikan diri, sehingga uang gula saya tidak bisa dibayar dalam waktu dekat dan solusinya untuk membayar uang gula kepada bapak dengan cara menjual tanah dan toko milik saya yang terletak di Desa Cot Panggoi, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe sampai batas waktu hari Kamis tanggal 15 September 2011", kemudian Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman mengatakan : "Boleh saya tunggu tanggal tersebut, asal kamu tidak menipu saya lagi", namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya.
13. Bahwa selanjutnya Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman pada tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB melaporkan Saksi ke Polres Lhokseumawe dan melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe karena terkait kasus penipuan pembelian 400 (empat ratus) sak gula milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman.

Atas keterangan Saksi-III yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Oditur Militer menyatakan dipersidangan bahwa tidak memerlukan lagi Saksi yang lain sebagaimana dicantumkan dalam Surat Dakwaannya dan menyatakan bahwa para Saksi yang dihadirkan dipersidangan sudah cukup, untuk itu para Saksi yang tidak hadir sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan tidak diperlukan lagi keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa oleh karenanya Saksi tersebut tidak lagi dijadikan sebagai Saksi.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I atas nama Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli gula kepada Saksi, tetapi Terdakwa membeli gula dari Sdr. Razami.
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji-janji kepada Saksi-I untuk membayar lunas gula.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi-I untuk bertemu di warung kopi untuk melunasi pembayaran uang gula.
- Bahwa tanggal pembelian gula 18 Juli 2011 bukan tanggal 8 Juli 2011.

Bahwa atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-I menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Majelis Hakim perlu menanggapi atas sangkalan Terdakwa tersebut dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-I atas nama Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-III atas nama Sdr. Razami yang menyatakan dipersidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sepengetahuan Saksi-III sejak awal Terdakwa sudah mengetahui pengambilan gula dari Kreung Geukueh adalah milik Saksi-I atas nama Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman, karena pada tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh simpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe, karena Saksi-III menghubungi Saksi-I melalui Handphone untuk memastikan pembelian gula dengan menggunakan Cek dan didengarkan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BPD Aceh No. AP 010481 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) a.n. Terdakwa kepada Saksi-III pada tanggal 8 Juli 2011 dengan jatuh tempo Cek sepuluh hari kemudian tanggal 18 Juli 2011, selanjutnya Cek tersebut oleh Saksi-III diberikan kepada Saksi-I.
3. Bahwa kemudian Saksi-III pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) dan menyampaikan kalau Terdakwa minta duduk bersama di warung kopi sebelah kanan Bank BCA untuk menyelesaikan permasalahan gula tersebut, selanjutnya Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman menuju ke warung kopi tersebut.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-I bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) : "Gula 400 (empat ratus) sak dijual ke Medan dan yang membeli sudah mengosongkan barang-barang di tokonya termasuk gula dan orangnya sudah melarikan diri, sehingga uang gula saya tidak bisa dibayar dalam waktu dekat dan solusinya untuk membayar uang gula kepada Saksi-II dengan cara menjual tanah dan toko milik Terdakwa yang terletak di Desa Cot Panggoi, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe sampai batas waktu hari Kamis tanggal 15 September 2011", kemudian Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) mengatakan : "Boleh saya tunggu tanggal tersebut, asal kamu tidak menipu saya lagi".

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-I atas nama Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-III atas nama Razami.

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I atas nama Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950006780174, dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS. Kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut sekarang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Ramil
putusan.mahkamahagung.go.id, Kodim 0103/Aut.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Razami pada bulan Mei tahun 2011 dalam hubungan teman pada saat Sdr. Razami sering menawarkan barang sembako kepada Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Ditelepon oleh Sdr. Razami dan mengatakan bahwa dirinya memiliki gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dan menawarkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli gula tersebut persaknya Rp. 467.000.- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Sdr. Razami agar bertemu dengan Terdakwa di depan Bank BPD Cunda Lhokseumawe.
4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Razami selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BPD No. AP 010481 kepada Sdr. Razami untuk pembayaran gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dengan harga tertera di cek tersebut sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek tersebut dikeluarkan tanggal 18 Juli 2011 dan jatuh temponya tanggal 28 Juli 2011.
5. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Razami mengantarkan gula sebanyak 400 (empat ratus) sak yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk colt diesel ke ruko milik Terdakwa di Panggoi Kota Lhokseumawe, dan pada keesokkan harinya gula tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Mulyadi pemilik toko Adi Rahmad di Jln. Gudang No. 54 Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual gula sebanyak 400 (empat ratus) sak tersewbut kepada Sdr. Mulyadi dengan harga sebesar Rp. 470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan dengan 400 sak menjadi Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan cara pembayaran secara kontan dan langsung diterima oleh Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Sdr. Razami pada tanggal 21 Juli 2011 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa cek Bank BPD No. AP 010481 untuk pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak seharga Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dicairkan karena saldo kosong.
8. Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa dan Sdr. Razami cek Bank BPD No. AP 01048 baru dapat dicairkan/dikliring 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan cek tanggal 18 Juli 2011 dan setelah jatuh tempo cek kontan Bank BPD No. AP 010481 ternyata tidak dapat dicairkan juga karena uang pada saldo tidak mencukupinya.
9. Bahwa setelah uang tidak dapat dicairkan lalu Sdr. Razami menghubungi Terdakwa supaya mengirim uang ke rekening Sdr. Ir. H. Syukri (Saksi-I) sebesar Rp 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2011, dan Terdakwa mengetahui rekening Saksi-I dan nomor rekening Terdakwa dari Sdr. Razami (Saksi-III), namun oleh Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) mengirimkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa, karena tidak sesuai dengan perjanjian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Razami dan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-III) pada tanggal 28 Juli 2011 bertemu di warung samping kantor Bank BCA Cunda Lhokseumawe dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) kalau cek Bank BPD No. AP 010481 senilai Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dicairkan untuk pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak adalah benar milik Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bahwa cek Bank BPD No. AP 010481 senilai Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dicairkan selanjutnya Terdakwa, Sdr. Razami dan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) pergi melakukan peminjaman uang program KPR di Bank BCA dengan jaminan anggunan sertifikat tanah ruko milik Terdakwa yang terletak di Jln. Medan-Banda Aceh, Desa Panggoi, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan persyaratan terlebih dahulu membuat perjanjian jual beli di Notaris Iskandar Jln. Darussalam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan setelah selesai pembuatan akte jual beli di Notaris Nilawati di Jln. Merdeka Kota Lhokseumawe.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud melakukan pengecekan sisa hutang Terdakwa yang ada di Bank BPD Cunda Lhokseumawe dan sertifikat tanah ruko Terdakwa sebagai agunan di Bank BPD Cunda, akhirnya peminjaman program KPR tidak Terdakwa setuju karena Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud masih memiliki hutang di Bank BPD Cunda, sehingga akte jual beli di Notaris Nilawati dibatalkan.
13. Bahwa Terdakwa ada membayar gula kepada Saksi-I melalui Sdr. Razami (Saksi-III) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi ditolak oleh Saksi-I kemudian Saksi-III (Sdr. Razami) pada tanggal 23 Desember 2011 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.
14. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 menyerahkan uang pembelian 400 (empat ratus) sak gula kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud melalui Sdr. Razami sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihadapan dan disaksikan oleh Notaris Nilawati, dan 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa melunasi pembayaran gula kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) melalui Sdr. Razami sebanyak Rp.136.800.000,-(seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dihadapan Notaris Amiruddin dan disaksikan oleh Sdr. Usman Salim dan Sdr. Ridwan Usman.
15. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang menjadi perkara ini pernah melakukan tindak pidana Penipuan pada tahun 2014 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh serta sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah membeli gula dari Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) akan tetapi Terdakwa membeli gula dari Sdr. Razami (Saksi-III) adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti lainnya karena Terdakwa sejak awal mengetahui kalau gula yang akan dibeli tersebut adalah milik Saksi-I, serta walaupun alasan Terdakwa tidak mengenal dengan Saksi-I, akan tetapi Terdakwa pernah mengirim sejumlah uang ke rekening Saksi-I sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) karena Cek Terdakwa tidak mencukupi saldonya, meskipun uang tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi-I kepada Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ada upaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-I. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-I.
3. Bahwa Terdakwa tidak jera melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diketahui sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana penjara percobaan selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana penipuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan segala keterangan Terdakwa dipersidangan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Aceh No. AP 010481 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) a.n. Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 30 Desember 2011.
3. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 27 Maret 2012.
4. 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.175/Pid.B/2014/PN-Lsm, a.n. Sdr. Razami Alias Dami tanggal 29 Januari 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Aceh No. AP 010481 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) a.n. Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Cek tersebut adalah Cek yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak milik Saksi-I, namun ternyata Cek tersebut adalah sejak awal tidak ada uangnya/saldonya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencukupi, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 30 Desember 2011.
3. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 27 Maret 2012.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-III saja dengan tujuan agar perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilanjutkan karena pembayaran gula seakan akan sudah dibayarkan padahal pembayaran uang tidak terlaksana, tetapi tidak pernah dilakukan perdamaian kepada Saksi-I sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.175/Pid.B/2014/PN-Lsm, a.n. Sdr. Razami Alias Dami tanggal 29 Januari 2015.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas nama Sdr. Razami (Saksi-III) yang telah melakukan tindak pidana Penipuan bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dipersidangan dan Oditur Militer serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti Surat dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah pembacaan Pleidoi yang dibacakan oleh Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Hakim Ketua agar diijinkan mengajukan kembali Saksi-III atas nama Sdr. Razami ke persidangan karena pada saat pemeriksaan Saksi-III tersebut tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dipersidangan, dan saat ini Saksi-III sudah hadir.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Hakim Ketua berdasarkan Pasal 182 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuka kembali pemeriksaan Saksi-III atas nama Sdr. Razami dipersidangan dan Saksi-III menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember tahun 2010 di Cunda Lhokseumawe dalam hubungan dagang karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama melakukan penipuan berupa 500 Lusin Sirup terhadap Sdr. Pudir alamat Jl. Line pipa Mobi Oil Kec. Matang Kuli Kab. Aceh Utara dan antara Sakis dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan di Penyidik Polisi Militer Lhokseumawe.
3. Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali berbisnis dengan Terdakwa dan bisnis yang ke-4 dengan Terdakwa gagal dan menjadi perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ini serta Saksi juga sudah diproses dan disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Putusan No.175/Pid.B/2014/PN-Lsm, a.n. Sdr. Razami Alias Dami tanggal 29 Januari 2015 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

4. Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Denpom Lhokseumawe.
5. Bahwa sejak awal sudah mengetahui pengambilan gula dari Kreung Geukueh adalah milik Saksi-I atas nama Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman, karena pada tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh simpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe, Saksi menghubungi Saksi-I melalui Handphone untuk memastikan pembelian gula dengan menggunakan Cek dan mendengarkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BPD Aceh No. AP 010481 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) a.n. Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 8 Juli 2011 dengan jatuh tempo Cek sepuluh hari kemudian tanggal 18 Juli 2011.
7. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2012 telah membuat perjanjian di kantor Notaris Amiruddin, S.H., Mkn Jl. Darusalam Kota Lhokseumawe dengan Legalisasi Nomor : 15/L/Not-AM/III/2012 yang isinya bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sisa pembayaran gula milik Saksi-1 sebanyak Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa atas nama Sdr. Usman Salim dan Sdr. Ridwan Usman, namun pada saat itu Saksi tidak ada menerima uang kontan dari Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mau menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut dengan tujuan agar perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilanjutkan karena pembayaran gula seakan akan sudah dibayarkan padahal pembayaran uang tidak terlaksana.
9. Bahwa Terdakwa pernah memberi uang tunai kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna diberikan kepada Sdr. H. Syukri atas penggantian Cek atas nama Terdakwa yang kosong, namun H. Syukri tidak mau kalau tidak dibayar lunas sehingga oleh Saksi uang tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan Saksi dan keluarganya selama proses sidang sampai dengan diputus serta menjalani pidananya akibat permasalahan dengan Terdakwa di PN Lhokseumawe.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950006780174, dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditempatkan di Yonif 113/JS. Kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Ramil 15/Matang Kuli, Kodim 0103/Aut.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-III pada bulan Nopember tahun 2010 di Cunda Lhokseumawe dalam hubungan dagang dan sebelumnya Saksi-III dan Terdakwa pernah bersama-sama melakukan penipuan berupa 500 Lusin Sirup terhadap Sdr. Pudir alamat Jl. Line pipa Mobil Oil Kec. Matang Kuli Kab. Aceh Utara dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2011 sekira pukul 10.00 WIB. ditelepon oleh Sdr. Razami (Saksi-III) dan mengatakan bahwa memiliki gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dan menawarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berniat akan membeli gula tersebut persaknya Rp. 467.000.- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Sdr. Razami (Saksi-III) agar bertemu dengan Terdakwa di depan Bank BPD Cunda Lhokseumawe.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak awal sudah mengetahui pengambilan gula dari Kreung Geukueh adalah milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) karena pada tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh simpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe, karena Saksi-III pada saat menghubungi Saksi-I melalui Handphone untuk memastikan pembelian gula dengan menggunakan Cek adalah didengarkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III dan Terdakwa bersama-sama ingin membeli gula sebanyak 400 sak milik Saksi-I, kemudian Saksi-III pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) melalui Handphone dengan mengatakan ada yang mau membeli gula sebanyak 400 sak, kemudian Saksi-I bertanya apa dibayar kontan, dan dijawab oleh Saksi-III akan dibayar dengan cek dengan jatuh tempo sepuluh hari kemudian, lalu Saksi-I bertanya lagi siapa nama pemilik cek tersebut dan dijawab oleh Saksi-III yang beli gula pak, lalu Saksi-I mengatakan apa pasti cek itu ada uangnya nanti tanggal 18 Juli 2011 dan bisa dicairkan karena uang gula tersebut terlalu besar jumlahnya sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-III menjawab pasti pak orangnya yang beli gula ini sangat jujur dan punya kegiatan usaha pabrik roti.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I mengatakan Oke kalau pembayarannya sudah pasti tanggal 18 Juli 2011, sekarang bisa diambil gulanya di gudang Krueng Geukueh menghadap ke kepala gudangnya, kemudian Saksi-III menjawab iya pak, sekarang Saksi-III ambil gulanya.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BPD No. AP 01048 kepada Sdr. Razami (Saksi-III) untuk pembayaran gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dengan harga tertera di cek tersebut sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek tersebut dikeluarkan tanggal 18 Juli 2011 dan jatuh temponya tanggal 28 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Cek Bank BPD No. AP 010481 atas nama Terdakwa yang diberikan kepada Sdr. Razami (Saksi-III) adalah digunakan untuk pembayaran gula sebanyak 400 (empat ratus) sak milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) dengan harga yang tertera di cek tersebut sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar kemudian Saksi-III sekira pukul 17.00 WIB. menghubungi kembali Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) melalui Handphone dan memberitahukan kalau gula yang dipesan sebanyak 400 sak sudah diangkut dari gudang pelabuhan Krueng Geukuh dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truk colt, lalu Saksi-I mengatakan kepada Saksi-III ceknya langsung supaya diantar ke Saksi-I, dan Saksi-III menjawab iya pak, nanti ceknya diantar.
10. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Razami (Saksi-III) mengantarkan gula sebanyak 400 (empat ratus) sak yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk colt diesel ke ruko milik Terdakwa di Panggoi Kota Lhokseumawe, dan pada keesokkan harinya gula tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Mulyadi pemilik toko Adi Rahmad di Jln. Gudang No. 54 Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual gula sebanyak 400 (empat ratus) sak tersebut kepada Sdr. Mulyadi dengan harga sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan dengan 400 sak menjadi Rp. 188.000.000.- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara kontan dan langsung diterima oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 menerima Cek dari Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) dan memberitahukan kalau Saksi-III akan memberikan cek pembayaran pembelian gula 400 sak, lalu Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) memberitahukan kepada Saksi-III bahwa sekarang berada di Lhokseumawe dan akan mengambil ceknya, lalu Saksi-III mengatakan iya pak ditunggu.
13. Bahwa benar Saksi-III pada sekira pukul 10.30 WIB. bertemu dengan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I), lalu Saksi-III menyerahkan selebar cek Bank BCA Lhokseumawe No. AP010481 dengan jumlah uang yang tertera di cek tersebut sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, dan cek tersebut atas nama Sdr. Fakhurradhi (Terdakwa), selanjutnya Saksi-I pergi menuju ke Bank BCA Lhokseumawe.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) dan menyampaikan mohon ditunda pencairan cek hari ini karena dana belum cukup, dan Saksi-I mengatakan dimana kejujuran yang punya cek ini, yang Saksi-III katakan ia sangat jujur, dan Saksi-III menjawab karena yang punya cek memberitahukan kepada Saksi-III besok bisa dicairkan, lalu Saksi-I mengatakan boleh tapi harus pasti dan jam berapa besok bisa dicairkan cek ini, kemudian Saksi-III menjawab sekira pukul 12.00 WIB. bisa dicairkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-III dan menanyakan apakah cek tersebut bisa dicairkan, dan dijawab oleh Saksi-III besok pagi akan ditransfer lunas sejumlah Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BPD Saksi-I dan cek tersebut tidak perlu dicairkan lagi, lalu Saksi-I mengatakan boleh kamu transfer tapi harus lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang, dan Saksi-III menjawab ia pak, akan ditransfer lunas uangnya.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-I pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 menghubungi Saksi-III lagi dan bertanya kenapa uangnya cuma dikirim Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saja, kemarin Saksi-I sudah katakan harus dikirim lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang, apa kalian mau menjebak Saksi-I, dan supaya Saksi-I tidak terjebak maka uang harus dikembalikan, jadi tolong berikan rekening Fakhurradhi", Saksi-III menjawab iya pak akan Saksi-III mintakan nomor rekening Fakhurradhi", lalu Saksi-I menghubungi Saksi-III dan mengatakan mengapa nomor rekening Fakhurradhi tidak dikirim ke Saksi-I, dan Saksi-III mengatakan Terdakwa tidak mau memberikan nomor rekeningnya, lalu Saksi-I meminta dikirimkan nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-I, kemudian Saksi-III mengirim nomor Handphone Terdakwa ke Handphone milik Saksi-I.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I pada sekira pukul 10.30 WIB. menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa Terdakwa hanya mengirimkan uang ke rekening Saksi-I sebanyak Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), kemarin Terdakwa bilang sama Razami (Saksi-III) akan mengirim lunas uang Saksi-I sebesar Rp.186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ini berarti sudah menipu dan menjebak Saksi-I, agar kasus pidananya hilang, sehingga agar Saksi-I tidak terjebak maka uang yang Terdakwa kirim akan Saksi-I kembalikan lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab nanti sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa akan bayar lunas semua uang pembayaran gula milik Saksi-I, lalu Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa boleh akan Saksi-I tunggu, tapi jangan menipu lagi dan bila tidak benar tolong kirimkan nomor rekening Terdakwa dan uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa kirim kepada Saksi-I akan dikembalikan, dan Terdakwa menjawab siap akan Terdakwa lunasi nanti jam 14.00 WIB.

18. Bahwa benar Saksi-I pada sekira pukul 15.00 WIB. menghubungi lagi Terdakwa dan bertanya mengapa sampai saat ini uang Saksi-I tidak ditransfer juga", dan Terdakwa menjawab uang yang ada hanya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)", lalu Saksi-I mengatakan Terdakwa dan Razami (Saksi-III) telah menjebak dan menipu Saksi-I dengan mengirim uang gula hanya Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tidak seperti yang tertera pada cek, maka berikan nomor rekening Terdakwa agar uang kamu sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Saksi-I kembalikan hari ini juga", kemudian Terdakwa menjawab akan diberikan nomor rekening Terdakwa sekarang.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada sekira pukul 16.00 WIB mengirim nomor rekening Terdakwa ke Handphone milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I), selanjutnya Saksi-I menghubungi Saksi-III dan mengatakan mengapa baru sekarang Saksi-III kirim nomor rekeningnya disaat Bank sudah tutup, berarti ini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab Saksi-I, kemudian Saksi-III menjawab baru diberi oleh Terdakwa dan Saksi-I mengatakan hari ini Bank sudah tutup dan

uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) besok pagi akan Saksi-I kirim kembali ke rekening Terdakwa.

20. Bahwa benar berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa dan Sdr. Razami (Saksi-III) cek Bank BPD No. AP 010481 baru dapat dicairkan/dikliring 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan cek tanggal 18 Juli 2011 dan setelah jatuh tempo cek kontan Bank BPD No. AP 010481 ternyata tidak dapat dicairkan juga karena uang pada saldo tidak mencukupinya.
21. Bahwa benar setelah uang tidak dapat dicairkan lalu Sdr. Razami (Saksi-III) menghubungi Terdakwa supaya mengirim uang ke rekening Sdr. Ir. H. Syukri (Saksi-I) sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2011, dan Terdakwa mengetahui rekening Saksi-I dan nomor rekening Terdakwa dari Sdr. Razami (Saksi-III), namun oleh Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) mengirimkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa, karena tidak sesuai dengan perjanjian.
22. Bahwa benar kemudian Sdr. Razami (Saksi-III) pada tanggal 21 Juli 2011 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa cek Bank BPD No. AP 010481 untuk pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak seharga Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dicairkan karena saldo kosong.
23. Bahwa benar Saksi-I pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB. pergi menuju ke Bank BPD Krueng Geukuh, lalu Saksi-I mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mengirim ke rekening Terdakwa, lalu Saksi-I menghubungi Terdakwa dengan mengatakan uang Terdakwa sudah Saksi-I kembalikan ke rekening Terdakwa lewat transfer, agar Saksi-I tidak terjebak oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mematikan Handphonenya.
24. Bahwa benar Saksi-I selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB. pergi menuju ke Bank BCA Lhokseumawe untuk memastikan apakah benar cek yang diberikan oleh Terdakwa melalui Sdr. Razami (Saksi-III) benar-benar tidak ada saldonya dan pada sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I bahwa saldo tidak mencukupi.
25. Bahwa benar kemudian Saksi-I pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. mengkliring/mencairkan lagi cek yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA Lhokseumawe dan sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I kalau saldonya tidak mencukupi juga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. Kemudian Saksi kembali mengkliring cek yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA Lhokseumawe dan sekira pukul 14.30 WIB. dan petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I kalau saldonya tidak mencukupi juga.
26. Bahwa benar Saksi-III pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB. menghubungi Saksi-I dan menyampaikan kalau Terdakwa minta duduk bersama di warung kopi sebelah kanan Bank BCA untuk menyelesaikan permasalahan gula tersebut, selanjutnya Saksi-I berangkat menuju ke warung kopi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. **Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Sdr. Razami (Saksi-III) dan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) pada tanggal 28 Juli 2011 bertemu di warung samping kantor Bank BCA Cunda Lhokseumawe dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) kalau cek Bank BPD No. AP 010481 senilai Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dicairkan untuk pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak adalah benar milik Terdakwa.**

28. **Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-I bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I gula 400 (empat ratus) sak dijual ke Medan dan yang membeli sudah mengosongkan barang-barang di tokonya termasuk gula dan orangnya sudah melarikan diri, sehingga uang gula Terdakwa tidak bisa dibayar dalam waktu dekat dan solusinya untuk membayar uang gula kepada Saksi-I dengan cara menjual tanah dan toko milik Terdakwa yang terletak di Desa Cot Panggoi, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe sampai batas waktu hari Kamis tanggal 15 September 2011, kemudian Saksi-I mengatakan boleh saya tunggu tanggal tersebut, asal Terdakwa tidak menipu Saksi-I lagi, namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya.**

29. **Bahwa benar Saksi-I pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah toko kamu sudah laku, dan dijawab oleh Terdakwa belum laku, lalu Saksi-I mengatakan kapan lakunya, kamu jual cukup mahal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) aja tidak ada yang beli, bagaimana kalau kita mengambil KPR Bank dengan jaminan tanah dan toko tersebut melalui Saksi-I, lalu Terdakwa menjawab setuju, selanjutnya Saksi-I mengatakan kalau Terdakwa setuju kita ke Notaris Iskandar di Jln. Darussalam untuk membuat perjanjian, dan Terdakwa menyetujuinya.**

30. **Bahwa benar selanjutnya Saksi-I, Terdakwa, Sdri. Eka Rahmawati (Isteri Terdakwa) dan Sdr. Razami (Saksi-III) pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 13.30 WIB. membuat perjanjian KPR peminjaman uang ke Bank di hadapan Notaris Iskandar, dan setelah surat perjanjian selesai dibuat lalu ditandatangani oleh Saksi-I, Terdakwa, Sdri. Eka Rahmawati, selanjutnya pergi ke Notaris Nila Wati untuk membuat AJB tanah dan toko milik Terdakwa kepada Saksi-I, selanjutnya setelah selesai pulang menuju ke rumah masing-masing.**

31. **Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bahwa cek Bank BPD No. AP 010481 senilai Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dicairkan adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Razami dan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) pergi melakukan peminjaman uang program KPR di Bank BCA dengan jaminan anggunan sertifikat tanah ruko milik Terdakwa yang terletak di Jln. Medan-Banda Aceh, Desa Panggoi, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan persyaratan terlebih dahulu membuat perjanjian jual beli di Notaris Iskandar Jln. Darussalam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan setelah selesai pembuatan akte jual beli di Notaris Nilawati di Jln. Merdeka Kota Lhokseumawe.**

32. **Bahwa benar selanjutnya Saksi-I pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 13.20 WIB. diajak oleh Terdakwa ke**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BPD Cunda Lhokseumawe untuk melunasi hutangnya yang tersisa Rp. 60.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan agar sertifikat tanah dan toko dijaminan di Bank BPD tersebut bisa diambil kemudian bisa diborogkan ke Bank BCA untuk dibuat pinjaman KPR, dan atas ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-I menghubungi Notaris Nila Wati untuk memastikan AJB yang telah dibuat dan Saksi-I mendapat informasi bahwa AJB sudah dibatalkan oleh Terdakwa secara sepihak.

33. Bahwa benar Terdakwa ada membayar gula kepada Saksi-I melalui Sdr. Razami (Saksi-III) sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tetapi ditolak oleh Saksi-I kemudian Saksi-III (Sdr. Razami) pada tanggal 23 Desember 2011 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.
34. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I bertanya kepada Notaris Nila Wati kenapa bisa dibatalkan secara sepihak, dan Notaris Nila Wati menjawab AJB tersebut dibatalkan secara paksa dengan marah-marah oleh Terdakwa, kemudian Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa kamu mau menipu saya lagi, apa tidak cukup kamu menipu saya, kemudian Terdakwa tertawa dan pergi meninggalkan Saksi-I.
35. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I mengetahui Sdr. Razami pada tanggal 9 Nopember 2011 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1, dan pada tanggal 30 Desember 2011 Sdr. Razami membuat surat perdamaian dengan Terdakwa di Notaris Nila Rufaida tanpa sepengetahuan Saksi-I, sehingga Saksi-I selanjutnya melaporkan Sdr. Razami (Saksi-III) ke Polres Lhokseumawe dan melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB karena terkait kasus penipuan pembelian 400 (empat ratus) sak gula milik Saksi-I.
36. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 menyerahkan uang pembelian 400 (empat ratus) sak gula kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud melalui Sdr. Razami sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dihadapan dan disaksikan oleh Notaris Nilawati.
37. Bahwa benar 3 (tiga) bulan kemudian pada tanggal 27 Maret 2012 Terdakwa melunasi pembayaran gula kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) melalui Sdr. Razami sebanyak Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dihadapan Notaris Amiruddin dengan Legalisasi Nomor : 15/L/Not-AM/III/2012 dan disaksikan oleh Sdr. Usman Salim dan Sdr. Ridwan Usman yang isinya bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sisa pembayaran gula milik Saksi-1 melalui Saksi-III sebanyak Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa atas nama Sdr. Usman Salim dan Sdr. Ridwan Usman, adalah tidak benar karena dipersidangan Saksi-III menyatakan bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menerima uang kontan dari Terdakwa.
38. Bahwa benar Sdr. Razami (Saksi-III) mau menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut dengan tujuan agar perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilanjutkan karena pembayaran gula seakan akan sudah dibayarkan padahal pembayaran uang tidak terlaksana.
39. Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang tunai kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara tidak bersamaan dengan totalnya sebesar lebih kurang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna diberikan kepada Sdr.

H. Syukri atas penggantian Cek atas nama Terdakwa yang kosong, namun H. Syukri tidak mau kalau tidak dibayar lunas sehingga oleh Saksi uang tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan Saksi dan keluarganya selama proses sidang sampai dengan diputus serta menjalani pidananya akibat permasalahan dengan Terdakwa di PN Lhokseumawe.

40. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara yang menjadi perkara ini pernah melakukan tindak pidana Penipuan pada tahun 2014 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh serta sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidoi*) yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan ini dengan Sdr. Razami dan sudah melakukan perdamaian serta Sdr. Razami telah mencabut semua laporannya pada tanggal 30 Desember 2011.
2. Bahwa Terdakwa telah membayar kepada Sdr. Razami alias Dami sebagai perantara terhadap H. Syukri dalam urusan pembelian gula dengan S. Syukri, pada saat itu Sdr. Razami sudah melaporkan ke Dnpom Lhokseumawe dan Terdakwa dengan Sdr. Razami di Denpom Lhokseumawe membuat perjanjian dan Terdakwa membawa uang kontan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta membuat perjanjian didepan Notaris di Aceh Utara untuk pembayaran pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total uang keseluruhan sebesar Rp. 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan surat perjanjian terlampir, dan dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa akan membayar sisa uangnya pada akhir bulan Maret 2012 sesuai dengan isi surat yang telah dibuat didepan Notaris antara Terdakwa dengan Sdr. Razami.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2012 Terdakwa dan Sdr. Razami sepakat membuat perjanjian dan disaksikan oleh Notaris di Aceh Utara yang isinya sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama Fakhur Radhi.
- b. Pihak Kedua Razami

Menjalankan perdamaian dengan memakai syarat dan ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pihak Pertama telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 186.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pihak Kedua mengaku telah menerima uang tersebut sebagai pembayaran utangnya.
- Bahwa para pihak sepakat dengan lunasnya utang tersebut maka pengaduan dikantor PM (Polisi Militer) Lhokseumawe dicabut oleh Pihak Kedua.

Bahwa jelas tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa bersama Sdr. Razami bersepakat atau secara sengaja bersama-sama melakukan penipuan terhadap Sdr. Syukri adalah tidak benar dan tidak cukup alasan karena dalam hal ini Terdakwa berurusan dengan Sdr. Razami sebagai perantara urusan ini dengan H. Syukri.

Bahwa Terdakwa tidak ada urusan dengan H. Syukri faktanya Sdr. Razami sendiri dilarang hadir untuk jadi Saksi pada persidangan Terdakwa di Pengadilan Militer Banda Aceh oleh H. Syukri dan menawarkan uang kepada Sdr. Razami apabila dia tidak pergi hadir dalam persidangan sebagai saksi, dan ini juga didengar oleh saksi Ibnu Hajar.

4. Bahwa pada waktu dimintai keterangan Sdr. Razami mengatakan bahwa uang yang Terdakwa bayar untuk berbagi hasil antara Terdakwa dengan Sdr. Razami hanya untuk menipu H. Syukri tidak benar.
5. Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. Razami akan tetapi tidak membayarkannya kepada Sdr. H. Syukri dan itu bukan urusan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui urusan antara H. Syukri dan Sdr. Razami. Atas dasar apa H. Syukri melaporkan Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya dengan Sdr. Razami dan tidak terpenuhi alasan atau bukti bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan penipuan terhadap H. Syukri.

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa karena keberatan Terdakwa berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

6. Bahwa Cek yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Razami tidak pernah dikembalikan oleh Razami sebesar Rp. 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa memohon kepada Hakim yang mulia agar membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan ini dan juga dibebaskan dari tahanan staltahmil Pomdam IM.

Tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang bersifat permohonan keringanan hukuman (*clementie*), serta memohon untuk dibebaskan dari penahanan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut pada saat menilai sifat hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AD dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan dan pertimbangan Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan dari penahanan, sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi yang dibacakan dan disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Duplik dan menyatakan tetap pada Pledoinya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

- Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan kedilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : "Barangsiapa", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
 - Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
 - Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Fakhruddin anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, dan di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/62/Pera/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/6-K/AD/IV/2017 tanggal 11 April 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950006780174, dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS. Kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Babinsa Ramil 15/Matang Kuli, Kodim 0103/Aut.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan

menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).
- Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwaitu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kepatutan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
- Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.
- Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Mata le Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950006780174, dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS. Kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Kodim 0104/Atim. Selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Babinsa Ramil 15/Matang Kuli, Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-III pada bulan Nopember tahun 2010 di Cunda Lhokseumawe dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang dan sebelumnya Saksi-III dan Terdakwa pernah bersama-sama melakukan penipuan berupa 500 Lusin Sirup terhadap Sdr. Pudin alamat Jl. Line pipa Mobil Oil Kec. Matang Kuli Kab. Aceh Utara dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2011 sekira pukul 10.00 WIB. ditelepon oleh Sdr. Razami (Saksi-III) dan mengatakan bahwa memiliki gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dan menawarkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berniat akan membeli gula tersebut persaknya Rp. 467.000.- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Sdr. Razami (Saksi-III) agar bertemu dengan Terdakwa di depan Bank BPD Cunda Lhokseumawe.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak awal sudah mengetahui pengambilan gula dari Kreung Geukueh adalah milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) karena pada tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib. bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh simpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe, karena Saksi-III pada saat menghubungi Saksi-I melalui Handphone untuk memastikan pembelian gula dengan menggunakan Cek adalah didengarkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III dan Terdakwa bersama-sama ingin membeli gula sebanyak 400 sak milik Saksi-I, kemudian Saksi-III pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) melalui Handphone dengan mengatakan ada yang mau membeli gula sebanyak 400 sak, kemudian Saksi-I bertanya apa dibayar kontan, dan dijawab oleh Saksi-III akan dibayar dengan cek dengan jatuh tempo sepuluh hari kemudian, lalu Saksi-I bertanya lagi siapa nama pemilik cek tersebut dan dijawab oleh Saksi-III yang beli gula pak, lalu Saksi-I mengatakan apa pasti cek itu ada uangnya nanti tanggal 18 Juli 2011 dan bisa dicairkan karena uang gula tersebut terlalu besar jumlahnya sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-III menjawab pasti pak orangnya yang beli gula ini sangat jujur dan punya kegiatan usaha pabrik roti.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I mengatakan Oke kalau pembayarannya sudah pasti tanggal 18 Juli 2011, sekarang bisa diambil gulanya di gudang Krueng Geukuh menghadap ke kepala gudangnya, kemudian Saksi-III menjawab iya pak, sekarang Saksi-III ambil gulanya.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BPD No. AP 010481 kepada Sdr. Razami (Saksi-III) untuk pembayaran gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dengan harga tertera di cek tersebut sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek tersebut dikeluarkan tanggal 18 Juli 2011 dan jatuh temponya tanggal 28 Juli 2011.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Cek Bank BPD No. AP 010481 atas nama Terdakwa yang diberikan kepada Sdr. Razami (Saksi-III) adalah digunakan untuk pembayaran gula sebanyak 400 (empat ratus) sak milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) dengan harga yang tertera di cek tersebut sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar kemudian Saksi-III sekira pukul 17.00 WIB. menghubungi kembali Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handphone dan memberitahukan kalau gula yang dipesan sebanyak 400 sak sudah diangkut dari gudang pelabuhan Krueng Geukuh

dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truk colt, lalu Saksi-I mengatakan kepada Saksi-III ceknya langsung supaya diantar ke Saksi-I, dan Saksi-III menjawab iya pak, nanti ceknya diantar.

10. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Razami (Saksi-III) mengantarkan gula sebanyak 400 (empat ratus) sak yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk colt diesel ke ruko milik Terdakwa di Panggoi Kota Lhokseumawe, dan pada keesokan harinya gula tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Mulyadi pemilik toko Adi Rahmad di Jln. Gudang No. 54 Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual gula sebanyak 400 (empat ratus) sak tersebut kepada Sdr. Mulyadi dengan harga sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan dengan 400 sak menjadi Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan cara pembayaran secara kontan dan langsung diterima oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 menerima Cek dari Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) dan memberitahukan kalau Saksi-III akan memberikan cek pembayaran pembelian gula 400 sak, lalu Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) memberitahukan kepada Saksi-III bahwa sekarang berada di Lhokseumawe dan akan mengambil ceknya, lalu Saksi-III mengatakan iya pak ditunggu.
13. Bahwa benar Saksi-III pada sekira pukul 10.30 WIB. bertemu dengan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I), lalu Saksi-III menyerahkan selemba cek Bank BCA Lhokseumawe No. AP010481 dengan jumlah uang yang tertera di cek tersebut sebesar Rp 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, dan cek tersebut atas nama Sdr. Fakhurradhi (Terdakwa), selanjutnya Saksi-I pergi menuju ke Bank BCA Lhokseumawe.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) dan menyampaikan mohon ditunda pencairan cek hari ini karena dana belum cukup, dan Saksi-I mengatakan dimana kejujuran yang punya cek ini, yang Saksi-III katakan ia sangat jujur, dan Saksi-III menjawab karena yang punya cek memberitahukan kepada Saksi-III besok bisa dicairkan, lalu Saksi-I mengatakan boleh tapi harus pasti dan jam berapa besok bisa dicairkan cek ini, kemudian Saksi-III menjawab sekira pukul 12.00 WIB. bisa dicairkan.
15. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Saksi-III dan menanyakan apakah cek tersebut bisa dicairkan, dan dijawab oleh Saksi-III besok pagi akan ditransfer lunas sejumlah Rp. 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BPD Saksi-I dan cek tersebut tidak perlu dicairkan lagi, lalu Saksi-I mengatakan boleh kamu transfer tapi harus lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang, dan Saksi-III menjawab iya pak, akan ditransfer lunas uangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. **Bahwa benar kemudian Saksi-I pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011** **putusan.mahkamahagung.go.id** **menghubungi Saksi-III lagi dan bertanya kenapa uangnya cuma**

dikirim Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) saja, kemarin Saksi-I sudah katakan harus dikirim lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang, apa kalian mau menjebak Saksi-I, dan supaya Saksi-I tidak terjebak maka uang harus dikembalikan, jadi tolong berikan rekening Fakhurradhi", Saksi-III menjawab iya pak akan Saksi-III mintakan nomor rekening Fakhurradhi", lalu Saksi-I menghubungi Saksi-III dan mengatakan mengapa nomor rekening Fakhurradhi tidak dikirim ke Saksi-I, dan Saksi-III mengatakan Terdakwa tidak mau memberikan nomor rekeningnya, lalu Saksi-I meminta dikirimkan nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-I, kemudian Saksi-III mengirim nomor Handphone Terdakwa ke Handphone milik Saksi-I.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I pada sekira pukul 10.30 WIB. menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa Terdakwa hanya mengirimkan uang ke rekening Saksi-I sebanyak Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), kemarin Terdakwa bilang sama Razami (Saksi-III) akan mengirim lunas uang Saksi-I sebesar Rp.186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ini berarti sudah menipu dan menjebak Saksi-I, agar kasus pidananya hilang, sehingga agar Saksi-I tidak terjebak maka uang yang Terdakwa kirim akan Saksi-I kembalikan lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab nanti sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa akan bayar lunas semua uang pembayaran gula milik Saksi-I, lalu Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa boleh akan Saksi-I tunggu, tapi jangan menipu lagi dan bila tidak benar tolong kirimkan nomor rekening Terdakwa dan uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa kirim kepada Saksi-I akan dikembalikan, dan Terdakwa menjawab siap akan Terdakwa lunasi nanti jam 14.00 WIB.

18. Bahwa benar Saksi-I pada sekira pukul 15.00 WIB. menghubungi lagi Terdakwa dan bertanya mengapa sampai saat ini uang Saksi-I tidak ditransfer juga", dan Terdakwa menjawab uang yang ada hanya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)", lalu Saksi-I mengatakan Terdakwa dan Razami (Saksi-III) telah menjebak dan menipu Saksi-I dengan mengirim uang gula hanya Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tidak seperti yang tertera pada cek, maka berikan nomor rekening Terdakwa agar uang Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Saksi-I kembalikan hari ini juga", kemudian Terdakwa menjawab akan diberikan nomor rekening Terdakwa sekarang.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada sekira pukul 16.00 WIB mengirim nomor rekening Terdakwa ke Handphone milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I), selanjutnya Saksi-I menghubungi Saksi-III dan mengatakan mengapa baru sekarang Saksi-III kirim nomor rekeningnya disaat Bank sudah tutup, berarti ini sudah menjebak Saksi-I, kemudian Saksi-III menjawab baru diberi oleh Terdakwa, lalu Saksi-I mengatakan hari ini Bank sudah tutup dan uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) besok pagi akan Saksi-I kirim kembali ke rekening Terdakwa.

20. Bahwa benar berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa dan Sdr. Razami (Saksi-III) cek Bank BPD No. AP 010481 baru dapat dicairkan/dikliring 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan cek tanggal 18 Juli 2011 dan setelah jatuh tempo cek kontan Bank BPD No. AP 010481 ternyata tidak dapat dicairkan juga karena uang pada saldo tidak mencukupinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar setelah uang tidak dapat dicairkan lalu Sdr. Razami (Saksi-III) menghubungi Terdakwa supaya mengirim uang ke rekening Sdr. Ir. H. Syukri (Saksi-I) sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2011, dan Terdakwa mengetahui rekening Saksi-I dan nomor rekening Terdakwa dari Sdr. Razami (Saksi-III), namun oleh Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) mengirimkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa, karena tidak sesuai dengan perjanjian.
22. Bahwa benar kemudian Sdr. Razami (Saksi-III) pada tanggal 21 Juli 2011 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa cek Bank BPD No. AP 010481 untuk pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak seharga Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dicairkan karena saldo kosong.
23. Bahwa benar Saksi-I pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB. pergi menuju ke Bank BPD Krueng Geukuh, lalu Saksi-I mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mengirim ke rekening Terdakwa, lalu Saksi-I menghubungi Terdakwa dengan mengatakan uang Terdakwa sudah Saksi-I kembalikan ke rekening Terdakwa lewat transfer, agar Saksi-I tidak terjebak oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mematikan Handphoneya.
24. Bahwa benar Saksi-I selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB. pergi menuju ke Bank BCA Lhokseumawe untuk memastikan apakah benar cek yang diberikan oleh Terdakwa melalui Sdr. Razami (Saksi-III) benar-benar tidak ada saldonya dan pada sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I bahwa saldo tidak mencukupi.
25. Bahwa benar kemudian Saksi-I pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. mengkliring/mencairkan lagi cek yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA Lhokseumawe dan sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I kalau saldonya tidak mencukupi juga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. Kemudian Saksi-I kembali mengkliring cek yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA Lhokseumawe dan sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I kalau saldonya tidak mencukupi juga.
26. Bahwa benar Saksi-III pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB. menghubungi Saksi-I dan menyampaikan kalau Terdakwa minta duduk bersama di warung kopi sebelah kanan Bank BCA untuk menyelesaikan permasalahan gula tersebut, selanjutnya Saksi-I berangkat menuju ke warung kopi tersebut.
27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Sdr. Razami (Saksi-III) dan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) pada tanggal 28 Juli 2011 bertemu di warung samping kantor Bank BCA Cunda Lhokseumawe dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) kalau cek Bank BPD No. AP 010481 senilai Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dicairkan untuk pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak adalah benar milik Terdakwa.
28. Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang tunai kepada Saksi secara tidak bersamaan dengan totalnya sebesar lebih kurang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna diberikan kepada Sdr. H. Syukri Bin Daud Usman atas penggantian Cek atas nama Terdakwa yang kosong, namun H. Syukri (Saksi-I) tidak mau kalau tidak dibayar lunas sehingga oleh Saksi uang tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan Saksi-III dan keluarganya selama proses sidang sampai dengan diputus serta menjalani pidananya akibat permasalahan dengan Terdakwa di PN Lhokseumawe.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa dari awal sudah mengetahui dan menyadari kalau cek Bank BPD No. AP 010481 atas nama Terdakwa dengan jumlah uang yang tertera di cek tersebut sebesar Rp 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saldonya kosong atau saldo tidak memenuhi, namun demikian Terdakwa tetap memberikannya kepada Sdr. Razami (Saksi-III) untuk diberikan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) guna pembayaran pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak, selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Razami (Saksi-III) mengantarkan gula sebanyak 400 (empat ratus) sak yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk colt diesel ke ruko milik Terdakwa di Panggoi Kota Lhokseumawe, dan pada keesokan harinya gula tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Mulyadi pemilik toko Adi Rahmad di Jln. Gudang No. 54 Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Bahwa benar Terdakwa menjual gula sebanyak 400 (empat ratus) sak tersebut kepada Sdr. Mulyadi dengan harga sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan dengan 400 sak menjadi Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan cara pembayaran secara kontan dan langsung diterima oleh Terdakwa, namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) selaku pemilik gula.

Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang tunai kepada Saksi-III secara tidak bersamaan dengan totalnya sebesar lebih kurang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna diberikan kepada Sdr. H. Syukri (Saksi-I) atas penggantian Cek atas nama Terdakwa yang kosong, namun H. Syukri (Saksi-I) tidak mau kalau tidak dibayar lunas sehingga oleh Saksi-III uang tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan Saksi dan keluarganya selama proses sidang sampai dengan diputus serta menjalani pidananya akibat permasalahan dengan Terdakwa di PN Lhokseumawe.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Oleh karena itu keberatan dari Terdakwa dalam Pleidooinya mengenai unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri", yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (*Bowegen*)” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justeru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pengertian “Membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Pengertian “Menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2011 sekira pukul 10.00 WIB. ditelepon oleh Sdr. Razami dan mengatakan bahwa dirinya memiliki gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dan menawarinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membeli gula tersebut persaknya Rp. 467.000.- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Sdr. Razami agar bertemu dengan Terdakwa di depan Bank BPD Cunda Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa sejak awal sudah mengetahui pengambilan gula dari Gudang Krueng Geukuh adalah milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) karena pada tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh simpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe, karena Saksi-III pada saat menghubungi Saksi-I melalui Handphone untuk memastikan pembelian gula dengan menggunakan Cek adalah didengarkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III dan Terdakwa bersama-sama ingin membeli gula sebanyak 400 sak milik Saksi-I, kemudian Saksi-III pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) melalui Handphone dengan mengatakan ada yang mau membeli gula sebanyak 400 sak, kemudian Saksi-I bertanya apa dibayar kontan, dan dijawab oleh Saksi-III akan dibayar dengan cek dengan jatuh tempo sepuluh hari kemudian, lalu Saksi-I bertanya lagi siapa nama pemilik cek tersebut dan dijawab oleh Saksi-III yang beli gula pak, lalu Saksi-I mengatakan apa pasti cek itu ada uangnya nanti tanggal 18 Juli 2011 dan bisa dicairkan karena uang gula tersebut terlalu besar jumlahnya sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-III menjawab pasti pak orangnya yang beli gula ini sangat jujur dan punya kegiatan usaha pabrik roti.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I mengatakan Oke kalau pembayarannya sudah pasti tanggal 18 Juli 2011, sekarang bisa diambil gulanya di gudang Krueng Geukuh menghadap ke kepala gudangnya, kemudian Saksi-III menjawab iya pak, sekarang Saksi-III ambil gulanya.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BPD No. AP 010481 kepada Sdr. Razami (Saksi-III) untuk pembayaran gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dengan harga tertera di cek tersebut sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek tersebut dikeluarkan tanggal 18 Juli 2011 dan jatuh temponya tanggal 28 Juli 2011.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Cek Bank BPD No. AP 010481 atas nama Terdakwa yang diberikan kepada Sdr. Razami (Saksi-III) adalah digunakan untuk pembayaran gula sebanyak 400 (empat ratus) sak milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) dengan harga yang tertera di cek tersebut sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar kemudian Saksi-III sekira pukul 17.00 WIB. menghubungi kembali Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) melalui Handphone dan memberitahukan kalau gula yang dipesan sebanyak 400 sak sudah diangkut dari gudang pelabuhan Krueng Geukuh dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil truk colt, lalu Saksi-I mengatakan kepada Saksi-III ceknya langsung supaya diantar ke Saksi-I, dan Saksi-III menjawab iya pak, nanti ceknya diantar.
8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Razami (Saksi-III) mengantarkan gula sebanyak 400 (empat ratus) sak yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truk colt diesel ke ruko milik Terdakwa di Panggoi Kota Lhokseumawe, dan pada keesokan harinya gula tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Mulyadi pemilik toko Adi Rahmad di Jln. Gudang No. 54 Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual gula sebanyak 400 (empat ratus) sak tersebut kepada Sdr. Mulyadi dengan harga sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan dengan 400 sak menjadi Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan cara pembayaran secara kontan dan langsung diterima oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-III pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 menerima Cek dari Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) dan memberitahukan kalau Saksi-III akan memberikan cek pembayaran pembelian gula 400 sak, lalu Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) memberitahukan kepada Saksi-III bahwa sekarang berada di Lhokseumawe dan akan mengambil ceknya, lalu Saksi-III mengatakan iya pak ditunggu.
11. Bahwa benar Saksi-III pada sekira pukul 10.30 WIB. bertemu dengan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I), lalu Saksi-III menyerahkan selebar cek Bank BCA Lhokseumawe No. AP010481 dengan jumlah uang yang tertera di cek tersebut sebesar Rp 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I, dan cek tersebut atas nama Sdr. Fakhurradhi (Terdakwa), selanjutnya Saksi-I pergi menuju ke Bank BCA Lhokseumawe.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) dan menyampaikan mohon ditunda pencairan cek hari ini karena dana belum cukup, dan Saksi-I mengatakan dimana kejujuran yang punya cek ini, yang Saksi-III katakan ia sangat jujur, dan Saksi-III menjawab karena yang punya cek memberitahukan kepada Saksi-III besok bisa dicairkan, lalu Saksi-I mengatakan boleh tapi harus pasti dan jam berapa besok bisa dicairkan cek ini, kemudian Saksi-III menjawab sekira pukul 12.00 WIB. bisa dicairkan.
13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB menghubungi Saksi-III dan menanyakan apakah cek tersebut bisa dicairkan, dan dijawab oleh Saksi-III besok pagi akan ditransfer lunas sejumlah Rp. 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BPD Saksi-I dan cek tersebut tidak perlu dicairkan lagi, lalu Saksi-I mengatakan boleh kamu transfer tapi harus lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang, dan Saksi-III menjawab ia pak, akan ditransfer lunas uangnya.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-I pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 menghubungi Saksi-III lagi dan bertanya kenapa uangnya cuma dikirim Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saja, kemarin Saksi-I sudah katakan harus dikirim lunas semuanya karena kalau tidak lunas maka kasus pidananya hilang, apa kalian mau menjebak Saksi-I, dan supaya Saksi-I tidak terjebak maka uang harus dikembalikan, jadi tolong berikan rekening Fakhurradhi", Saksi-III menjawab iya pak akan Saksi-III mintakan nomor rekening Fakhurradhi", lalu Saksi-I menghubungi Saksi-III dan mengatakan mengapa nomor rekening Fakhurradhi tidak dikirim ke Saksi-I, dan Saksi-III mengatakan Terdakwa tidak mau memberikan nomor rekeningnya, lalu Saksi-I meminta dikirimkan nomor Handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kepada Saksi-I, kemudian Saksi-III mengirim nomor handphone Terdakwa ke Handphone milik Saksi-I.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I pada sekira pukul 10.30 WIB. menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa Terdakwa hanya mengirimkan uang ke rekening Saksi-I sebanyak Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), kemarin Terdakwa bilang sama Razami (Saksi-III) akan mengirim lunas uang Saksi-I sebesar Rp.186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ini berarti sudah menipu dan menjebak Saksi-I, agar kasus pidananya hilang, sehingga agar Saksi-I tidak terjebak maka uang yang Terdakwa kirim akan Saksi-I kembalikan lagi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab nanti sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa akan bayar lunas semua uang pembayaran gula milik Saksi-I, lalu Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa boleh akan Saksi-I tunggu, tapi jangan menipu lagi dan bila tidak benar tolong kirimkan nomor rekening Terdakwa dan uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa kirim kepada Saksi-I akan dikembalikan, dan Terdakwa menjawab siap akan Terdakwa lunasi nanti jam 14.00 WIB.
16. Bahwa benar Saksi-I pada sekira pukul 15.00 WIB. menghubungi lagi Terdakwa dan bertanya mengapa sampai saat ini uang Saksi-I tidak ditransfer juga", dan Terdakwa menjawab uang yang ada hanya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)", lalu Saksi-I mengatakan Terdakwa dan Razami (Saksi-III) telah menjebak dan menipu Saksi-I dengan mengirim uang gula hanya Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tidak seperti yang tertera pada cek, maka berikan nomor rekening Terdakwa agar uang kamu sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Saksi-I kembalikan hari ini juga", kemudian Terdakwa menjawab akan diberikan nomor rekening Terdakwa sekarang.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada sekira pukul 16.00 WIB mengirim nomor rekening Terdakwa ke Handphone milik Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I), selanjutnya Saksi-I menghubungi Saksi-III dan mengatakan mengapa baru sekarang Saksi-III kirim nomor rekeningnya disaat Bank sudah tutup, berarti ini sudah menjebak Saksi-I, kemudian Saksi-III menjawab baru diberi oleh Terdakwa, lalu Saksi-I mengatakan hari ini Bank sudah tutup dan uang yang Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) besok pagi akan Saksi-I kirim kembali ke rekening Terdakwa.
18. Bahwa benar berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa dan Sdr. Razami (Saksi-III) cek Bank BPD No. AP 010481 baru dapat dicairkan/dikliring 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan cek tanggal 18 Juli 2011 dan setelah jatuh tempo cek kontan Bank BPD No. AP 010481 ternyata tidak dapat dicairkan juga karena uang pada saldo tidak mencukupinya.
19. Bahwa benar setelah uang tidak dapat dicairkan lalu Sdr. Razami (Saksi-III) menghubungi Terdakwa supaya mengirim uang ke rekening Sdr. Ir. H. Syukri (Saksi-I) sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2011, dan Terdakwa mengetahui rekening Saksi-I dan nomor rekening Terdakwa dari Sdr. Razami (Saksi-III), namun oleh Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) mengirimkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa, karena tidak sesuai dengan perjanjian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. **Bahwa benar kemudian Sdr. Razami (Saksi-III) pada tanggal 21 Juli 2011 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa cek Bank BPD No.**

AP 010481 untuk pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak seharga Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dicairkan karena saldo kosong.

21. Bahwa benar Saksi-I pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 08.30 WIB. pergi menuju ke Bank BPD Krueng Geukuh, lalu Saksi-I mengembalikan uang sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mengirim ke rekening Terdakwa, lalu Saksi-I menghubungi Terdakwa dengan mengatakan Uang Terdakwa sudah saya kembalikan ke rekening Terdakwa lewat transfer, agar Saksi-I tidak terjebak oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mematikan Handphonenya.
22. Bahwa benar Saksi-I selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB. pergi menuju ke Bank BCA Lhokseumawe untuk memastikan apakah benar cek yang diberikan oleh Terdakwa melalui Sdr. Razami (Saksi-III) benar-benar tidak ada saldonya dan pada sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I bahwa saldo tidak mencukupi.
23. Bahwa benar kemudian Saksi-I pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. mengkliring/mencairkan lagi cek yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA Lhokseumawe dan sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I kalau saldonya tidak mencukupi juga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi-I kembali mengkliring cek yang diberikan oleh Terdakwa ke Bank BCA Lhokseumawe dan pada sekira pukul 14.30 WIB. petugas Bank BCA menyampaikan kepada Saksi-I kalau saldonya tidak mencukupi juga.
24. Bahwa benar Saksi-III pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 09.00 WIB. menghubungi Saksi-I dan menyampaikan kalau Terdakwa minta duduk bersama di warung kopi sebelah kanan Bank BCA untuk menyelesaikan permasalahan gula tersebut, selanjutnya Saksi-I pergi menuju ke warung kopi tersebut.
25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Sdr. Razami (Saksi-III) dan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) pada tanggal 28 Juli 2011 bertemu di warung samping kantor Bank BCA Cunda Lhokseumawe dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) kalau cek Bank BPD No. AP 010481 senilai Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dicairkan untuk pembelian gula sebanyak 400 (empat ratus) sak adalah benar milik Terdakwa.
26. Bahwa benar setelah Saksi-I bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I kalau Gula 400 (empat ratus) sak dijual ke Medan dan yang membeli sudah mengosongkan barang-barang di tokonya termasuk gula dan orangnya sudah melarikan diri, sehingga uang gula saya tidak bisa dibayar dalam waktu dekat dan solusinya untuk membayar uang gula kepada bapak dengan cara menjual tanah dan toko milik saya yang terletak di Desa Cot Panggoi, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe sampai batas waktu hari Kamis tanggal 15 September 2011, kemudian Saksi-I mengatakan boleh ditunggu sampai dengan tanggal tersebut, asal Terdakwa tidak menipu Saksi-I lagi, namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Saksi-I pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah toko Terdakwa sudah laku, dan dijawab oleh Terdakwa belum laku, lalu Saksi-I mengatakan kapan lakunya, kamu jual cukup mahal Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) sedangkan Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) aja tidak ada yang beli, bagaimana kalau kita mengambil KPR Bank dengan jaminan tanah dan toko tersebut melalui Saksi-I, lalu Terdakwa menjawab setuju, selanjutnya Saksi-I mengatakan kalau kamu setuju kita ke Notaris Iskandar di Jln. Darussalam untuk membuat perjanjian, dan Terdakwa menyetujuinya.
28. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I, Terdakwa, Sdri. Eka Rahmawati (Isteri Terdakwa) dan Sdr. Razami (Saksi-III) pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 13.30 WIB. membuat perjanjian KPR peminjaman uang ke Bank di hadapan Notaris Iskandar, dan setelah surat perjanjian selesai dibuat lalu ditandatangani oleh Saksi-I, Terdakwa, Sdri. Eka Rahmawati, selanjutnya pergi ke Notaris Nila Wati untuk membuat AJB tanah dan toko milik Terdakwa kepada Saksi-I, selanjutnya setelah selesai pulang menuju ke rumah masing-masing.
29. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bahwa cek Bank BPD No. AP 010481 senilai Rp.186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dicairkan adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Razami dan Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) pergi melakukan peminjaman uang program KPR di Bank BCA dengan jaminan anggunan sertifikat tanah ruko milik Terdakwa yang terletak di Jln. Medan-Banda Aceh, Desa Panggoi, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan persyaratan terlebih dahulu membuat perjanjian jual beli di Notaris Iskandar Jln. Darussalam, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan setelah selesai pembuatan akte jual beli di Notaris Nilawati di Jln. Merdeka Kota Lhokseumawe.
30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 13.20 WIB. diajak oleh Terdakwa ke Bank BPD Cunda Lhokseumawe untuk melunasi hutangnya yang tersisa Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan agar sertifikat tanah dan toko dijaminkan di Bank BPD tersebut bisa diambil kemudian bisa diborogkan ke Bank BCA untuk dibuat pinjaman KPR, dan atas ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-I menghubungi Notaris Nila Wati untuk memastikan AJB yang telah dibuat dan Saksi-I mendapat informasi bahwa AJB sudah dibatalkan oleh Terdakwa secara sepihak.
31. Bahwa benar Terdakwa ada membayar gula kepada Saksi-I melalui Sdr. Razami (Saksi-III) sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tetapi ditolak oleh Saksi-I kemudian Saksi-III (Sdr. Razami) pada tanggal 23 Desember 2011 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.
32. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I bertanya kepada Notaris Nila Wati kenapa bisa dibatalkan secara sepihak, dan Notaris Nila Wati menjawab kalau AJB tersebut dibatalkan secara paksa dengan marah-marah oleh Terdakwa, kemudian Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menipu Saksi-I lagi, apa tidak cukup menipu Saksi-I, kemudian Terdakwa tertawa dan pergi meninggalkan Saksi-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I mengetahui Sdr. Razami pada tanggal 9 Nopember 2011 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1, dan pada tanggal 30 Desember 2011 Sdr. Razami membuat surat perdamaian dengan Terdakwa di Notaris Nila Rufaida tanpa sepengetahuan Saksi-I, sehingga Saksi-I selanjutnya melaporkan Sdr. Razami (Saksi-III) ke Polres Lhokseumawe dan melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB karena terkait kasus penipuan pembelian 400 (empat ratus) sak gula milik Saksi-I.
34. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 menyerahkan uang pembelian 400 (empat ratus) sak gula kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud melalui Sdr. Razami sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihadapan dan disaksikan oleh Notaris Nilawati.
35. Bahwa benar 3 (tiga) bulan kemudian pada tanggal 27 Maret 2012 Terdakwa melunasi pembayaran gula kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud (Saksi-I) melalui Sdr. Razami sebanyak Rp.136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dihadapan Notaris Amiruddin dengan Legalisasi Nomor : 15/L/Not-AM/III/2012 dan disaksikan oleh Sdr. Usman Salim dan Sdr. Ridwan Usman yang isinya bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sisa pembayaran gula milik Saksi-1 melalui Saksi-III sebanyak Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa atas nama Sdr. Usman Salim dan Sdr. Ridwan Usman, adalah tidak benar karena dipersidangan Saksi-III menyatakan bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menerima uang kontan dari Terdakwa.
36. Bahwa benar Sdr. Razami (Saksi-III) mau menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut dengan tujuan agar perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilanjutkan karena pembayaran gula seakan akan sudah dibayarkan padahal pembayaran uang tidak terlaksana.
37. Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang tunai kepada Saksi-III secara tidak bersamaan dengan totalnya sebesar lebih kurang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna diberikan kepada Sdr. H. Syukri atas penggantian Cek atas nama Terdakwa yang kosong, namun H. Syukri (Saksi-I) tidak mau kalau tidak dibayar lunas sehingga oleh Saksi-III uang tersebut tidak dikembalikan kepada Terdakwa tetapi digunakan untuk keperluan Saksi-III dan keluarganya selama proses sidang sampai dengan diputus serta menjalani pidananya akibat permasalahan dengan Terdakwa di PN Lholseumawe.
38. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara yang menjadi perkara ini pernah melakukan tindak pidana Penipuan pada tahun 2014 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh serta sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana percobaan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa sejak awal sudah mengetahui pengambilan gula dari Kreung Geukueh adalah milik Saksi-I atas nama Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) karena pada tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib.bertempat di Jln. Medan – Banda Aceh simpang Selat Malaka Kota Lhokseumawe, Saksi-III menghubungi Saksi-I melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handphone untuk memastikan pembelian gula dengan menggunakan Cek putusan.mahkamahagung.go.id dan didengar oleh Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-III dan Terdakwa bersama-sama ingin membeli gula sebanyak 400 sak milik Saksi-I, kemudian Saksi-III pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman melalui Handphone dengan mengatakan akan membeli gula dan dibayar dengan cek jatuh tempo sepuluh hari kemudian", dan diyakinkan oleh Sdr. Razami bahwa cek itu pasti ada uangnya nanti tanggal 18 Juli 2011 dan bisa dicairkan jumlahnya sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan Saksi-III juga mengatakan orangnya yang beli gula ini sangat jujur dan punya kegiatan usaha pabrik roti.

Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) mengatakan silahkan ambil gulanya kalau pembayarannya sudah pasti tanggal 18 Juli 2011, sekarang bisa kamu ambil gulanya di gudang Krueng Geukuh menghadap ke kepala gudangnya.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan cek Bank BPD No. AP 010481 kepada Sdr. Razami dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman (Saksi-I) untuk pembayaran gula sebanyak 400 (empat ratus) sak dengan harga tertera di cek tersebut sebesar Rp. 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek tersebut dikeluarkan tanggal 18 Juli 2011 dan jatuh temponya tanggal 28 Juli 2011.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-III pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 08.00 WIB. menghubungi Sdr. Ir. H. Syukri Bin Daud Usman dan menyampaikan pencairan cek supaya ditunda karena dana belum cukup, dan sampai dengan sekarang tidak ada realisasinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan dari Terdakwa pada Pleidooinya yang menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan ini dengan Sdr. Razami dan sudah melakukan perdamaian serta Sdr. Razami telah mencabut semua laporannya pada tanggal 30 Desember 2011.
2. Bahwa Terdakwa telah membayar kepada Sdr. Razami alias Dami sebagai perantara terhadap H. Syukri dalam urusan pembelian gula dengan S. Syukri, pada saat itu Sdr. Razami sudah melaporkan ke Dnpom Lhokseumawe dan Terdakwa dengan Sdr. Razami di Denpom Lhokseumawe membuat perjanjian dan Terdakwa membawa uang kontan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta membuat perjanjian didepan Notaris di Aceh Utara untuk pembayaran pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total uang keseluruhan sebesar Rp. 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dengan surat perjanjian terlampir, dan dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa akan membayar sisa uangnya pada akhir bulan Maret 2012 sesuai dengan isi surat yang telah dibuat didepan Notaris antara Terdakwa dengan Sdr. Razami.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Razami pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2012 sepakat membuat perjanjian dan disaksikan oleh Notaris di Aceh Utara yang isinya sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama Fakhur Radhi.
 - b. Pihak Kedua Razami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjalankan perdamaian dengan memakai syarat dan ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id :

- Pihak Pertama telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 136.800.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pihak Kedua mengaku telah menerima uang tersebut sebagai pembayaran utangnya.
- Bahwa para pihak sepakat dengan lunasnya utang tersebut maka pengaduan di kantor PM (Polisi Militer) Lhokseumawe dicabut oleh Pihak Kedua.

Sehingga tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa bersama Sdr. Razami bersepakat atau secara sengaja bersama-sama melakukan penipuan terhadap Sdr. Syukri adalah tidak benar dan tidak cukup alasan karena :

- a. Karena dalam hal ini Terdakwa berurusan dengan Sdr. Razami sebagai perantara urusan ini dengan H. Syukri serta Terdakwa tidak ada urusan dengan H. Syukri dan Sdr. Razami sendiri dilarang hadir untuk jadi Saksi pada persidangan Terdakwa di Pengadilan Militer Banda Aceh oleh H. Syukri dan menawarkan uang kepada Sdr. Razami apabila dia tidak pergi hadir dalam persidangan sebagai saksi, dan ini juga didengar oleh saksi Ibnu Hajar.
- b. Bahwa pada waktu dimintai keterangan Sdr. Razami mengatakan bahwa uang yang Terdakwa bayar untuk berbagi hasil antara Terdakwa dengan Sdr. Razami hanya untuk menipu H. Syukri tidak benar.
- c. Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. Razami akan tetapi tidak membayarkannya kepada Sdr. H. Syukri dan itu bukan urusan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui urusan antara H. Syukri dan Sdr. Razami. Atas dasar apa H. Syukri melaporkan Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya dengan Sdr. Razami dan tidak terpenuhi alasan atau bukti bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan penipuan terhadap H. Syukri.

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap pledooi dari Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dapat menjawab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lancar dan jelas.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa terhadap aspek lingkungan, yakni dengan melihat lingkungan dimana Terdakwa tinggal dan berdinass di daerah Lhokseumawe/Aceh Utara yang damai dan ramah serta agamis, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa menjadi negative.
- Menimbang** : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA kemudian dan berpendidikan Secaba Reg Infanteri serta sekarang berpangkat Serka dengan jabatan sebagai Babinsa di Koramil 15/Matang Kuli Kodim 0103/Aut serta Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan Penipuan dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius dan agamis, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan norma-norma hidup yang melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinass.
- Menimbang** : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negative timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kembali dikemudian hari.
- Menimbang** : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh sifat Terdakwa yang tidak baik dan cenderung tidak dapat mematuhi lagi terhadap aturan hukum yang berlaku baginya guna mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara yang mudah dan cepat, meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya perbuatan tersebut adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara memberikan cek kosong untuk melakukan pembayaran pembelian gula kepada Sdr. H. Syukri (Saksi-I) adalah dilarang dan bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dilarang oleh Pimpinan TNI.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan pihak lain khususnya Sdr. H. Syukri (Saksi-I) karena uangnya sampai dengan sekarang belum dikembalikan serta dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kodim 0103/Aut dimata masyarakat.
 4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penipuan karena tergiur keinginan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara yang mudah dan cepat dengan memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Sdr. H. Syukri (Saksi-I).
- Menimbang** : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dalam jumlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dengan cara yang mudah dan cepat dengan menghalalkan segala macam cara, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai anggota TNI yang menjabat sebagai Babinsa Koramil 15/Matang Kuli sebelumnya sudah mengetahui bahwa perbuatan penipuan dengan cara memberikan Cek kosong untuk melakukan pembayaran adalah dilarang oleh undang-undang akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI-AD yang baik khususnya sebagai Babinsa yang seharusnya menjadi contoh serta melindungi masyarakat yang berada diwilayah binaannya, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan statusnya sebagai Babinsa yang dipercaya oleh masyarakat yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat tempat dan kepercayaan dimata masyarakat, terlebih-lebih lagi dalam penilaian sesama institusi dianggap memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh serta bermental baik untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI.
3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini pernah melakukan tindak pidana Penipuan pada tahun 2014 dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh serta sudah berkekuatan hukum tetap dengan pidana percobaan selama 6 (enam) bulan, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa Terdakwa tidak ada efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan cenderung untuk melakukannya lagi perbuatannya.
4. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan hukum dan disiplin serta tata tertib kehidupan prajurit TNI karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada menjaga nama baik dan citra TNI dimata masyarakat, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI selain sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara juga sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga dan melindungi setiap warga negara, yang tentunya membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mempunyai mental dan motivasi sebagai Prajurit TNI yang materialistik dan cenderung untuk menghalalkan segala cara dalam mendapatkan keuntungan secara finansial, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan sangat sulit bagi Terdakwa untuk dapat berdinis dengan baik lagi di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan militer yang patuh kepada hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dari Terdakwa..
3. Terdakwa sudah berdinis dilingkungan TNI selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-I atas nama Sdr. H. Syukri (Saksi-I).
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/dinas TNI AD khususnya Kesatuan Kodim 0103/Aut dimata masyarakat.
3. Terdakwa dipersidangan berbelit-belit.
4. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada dinasnya.
5. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis yaitu perkara penipuan yang sudah diputus tahun 2014.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD, namun demikian dalam hal pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar biaya perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa dan terhadap keberatan-keberatan lainnya yang bersifat permohonan keringanan hukuman (*clementie*), serta memohon untuk dibebaskan dari penahanan, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
- Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
1. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Aceh No. AP 010481 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 186.800.000.- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) a.n. Terdakwa.
 2. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 30 Desember 2011.
 3. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 27 Maret 2012.
 4. 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.175/Pid.B/2014/PN-Lsm, a.n. Sdr. Razami Alias Dami tanggal 29 Januari 2015.
- Merupakan barang bukti berupa surat yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : 1. Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fakhurradhi, Serka, 31950006780174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 1 (satu) lembar cek Bank BPD Aceh No. AP 010481 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) a.n. Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 30 Desember 2011.
- c. 1 (satu) lembar surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Razami tertanggal 27 Maret 2012.
- d. 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.175/Pid.B/2014/PN-Lsm, a.n. Sdr. Razami Alias Dami tanggal 29 Januari 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 110200199550478, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.,
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787